

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Novita Sari, Ni Made Musiyani Anjasmari, dan Moh. Fajar Noorrahman (2025). Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dengan penelitian yang berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 09 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pasar Unggas Amuntai)"**. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang terdiri dari: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah tersebut menunjukkan hasil yang kurang baik, dilihat dari indikator komunikasi yang belum berjalan optimal karena tidak adanya sosialisasi dalam satu tahun terakhir, kejelasan yang kurang karena tidak jelasnya petugas dalam menjelaskan peraturan, dan konsistensi yang kurang baik karena tidak tegasnya pemberian sanksi. Pada indikator Sumber Daya, masih kurangnya jumlah anggota penertiban dan fasilitas yang mendukung. Pada indikator disposisi, tidak adanya anggaran khusus yang diberikan untuk petugas. Sedangkan pada indikator struktur birokrasi, masih adanya SOP yang tidak dilaksanakan dan adanya pelemparan tanggung jawab dalam hal penertiban. Hasil penelitian di atas menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Meskipun sama-sama menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dan berlokasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, penelitian Novita Sari dkk. lebih

menitikberatkan pada implementasi Peraturan Daerah dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Unggas Amuntai. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada implementasi penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara, khususnya dalam melihat aspek komunikasi, Sumber Daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan penanganan Tipiring tersebut.

2. Sulaiman, Juemi, dan Rizmala Nadiah Borahima (2025). Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu dengan penelitian yang berjudul **"Implementasi Kebijakan Operasi Patuh dalam Tertib Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Morowali"**. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, masyarakat pengguna jalan, serta pelanggar lalu lintas, dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang terdiri dari: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Operasi Patuh di Morowali telah dijalankan melalui berbagai media komunikasi baik sosialisasi langsung, media sosial, maupun kerja sama dengan media lokal, namun masih terdapat kendala berupa kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan jangkauan sosialisasi. Dari aspek Sumber Daya, keterbatasan jumlah personel, sarana prasarana, dan anggaran menjadi tantangan utama. Pada aspek disposisi, aparat menunjukkan komitmen dan kedisiplinan yang baik meskipun masih ditemukan persepsi ketidakadilan dalam penindakan. Dari aspek struktur birokrasi, pembagian tugas sudah jelas namun koordinasi antar institusi dan efektivitas pengawasan di lapangan masih perlu ditingkatkan. Hasil penelitian di atas menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian yang penulis

lakukan, yaitu terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Meskipun sama-sama menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dan berlokasi di lingkungan Kepolisian Resor, penelitian Sulaiman dkk. lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan Operasi Patuh dalam penegakan tertib lalu lintas di Polres Morowali. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada implementasi penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara, khususnya dalam melihat aspek komunikasi, Sumber Daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan penanganan Tipiring tersebut.

B. Tinjauan Teoritis

1. Administrasi Publik

a. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi berasal dari bahasa Latin atau Yunani, yaitu: *ad* yang memiliki arti intensif dan *ministrare* memiliki arti melayani, membantu dan memenuhi. Jadi, pengertian administrasi adalah intensif dalam melayani dan membantu. Di berbagai negara penggunaan kata administrasi berbeda-beda seperti Prancis, Inggris dan Amerika menggunakan istilah *administration*. Sedangkan Italia menggunakan istilah *amministrasjon*. Di Indonesia sendiri menggunakan istilah administrasi dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris.

Dalam bahasa Belanda, administrasi dikenal dengan *administratie* yang memiliki arti sempit catat-mencatat, mengetik, menggandakan dan sebagainya. Istilah ini dikenal sejak pertama kali Belanda masuk ke Indonesia dengan menerapkan sistem administrasi publik klasik yaitu sistem administrasi negara Prancis atau Negara Eropa Barat Kontinental. Sedangkan dalam bahasa Inggris administrasi dikenal dengan istilah *administration*. Istilah tersebut sering diartikan dalam administrasi secara luas yang berarti setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu dalam

sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Herbert A. Simon (1999:3), mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Leonard D. White dalam Inu Kencana Syafie dkk. (1999), mendefinisikan administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Dwight Waldo (1971), mendefinisikan administrasi adalah suatu daya upaya yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi. Dimock & Dimock (1992:20), mengatakan bahwa suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek-aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen.

Selanjutnya S.P. Siagian (2004:2), mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. The Liang Gie (1993:9), mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan, istilah publik sering kali kita jumpai dalam berbagai kalimat sehari-hari. Kata publik dapat diartikan sebagai umum, masyarakat ataupun negara. Namun, istilah publik tidak hanya memiliki makna tersebut melainkan publik diartikan sebagai orang-orang atau individu-individu yang memiliki kepentingan dan minat yang sama. Publik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris "*public*" yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat. Nampaknya kata "publik" diterjemahkan oleh beberapa kalangan berbeda-beda sebagaimana

kepentingan mereka. Misalnya kata "*Public Administration*" diterjemahkan menjadi "Administrasi Negara". Pertanyaan yang timbul ialah, apakah "*public*" itu sama dengan "Negara"?, kalau "*public*" sama dengan Negara, maka "*public administration*" sama dengan "*state administration*". Padahal secara konseptual cakupan "*state*" lebih luas dari pada "*Public*".

Selanjutnya batasan pengertian tentang publik sudah banyak dikemukakan oleh para pakar. Namun batasan pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut berbeda-beda yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan dan atau persepsi. Oleh karena itulah perlu dikemukakan beberapa pendapat oleh para ahli untuk menarik kesimpulan tentang batasan pengertian publik. tersebut. Syafi'ie dkk. (1999:18), mengatakan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

H. George Frederickson (1997:46), menjelaskan konsep "publik" dalam lima perspektif, yaitu (1) publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat, (2) publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri, (3) Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik diwakili melalui "suara". (4) Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya juga dianggap sebagai publik, dan (5) Publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam

seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting.

Konsep administrasi publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi publik tersebut sudah ada sejak dari dulu, hanya para pakar mengganti istilah administrasi publik menjadi administrasi negara. Begitu pula buku-buku asing misalnya yang berjudul "Public Administration" diganti menjadi Administrasi Negara.

Chandler & Plano dalam Keban (2004:3), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler & Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur "public affairs" dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang s.d, sumber daya manusia dan keuangan. Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig (1960), mengatakan bahwa administrasi publik adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya, Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (1960:4), mendefinisikan administrasi publik, adalah (1) meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik, (2) Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. (3) Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro

(1970:21) mendefinisikan administrasi publik adalah (1) suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan, (2) Meliputi tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif dan serta hubungan di antara mereka, (3) Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik, (4) Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat. (5) Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan. Dwight Waldo (1971), mendefinisikan administrasi publik adalah manajemen dan si dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Nicholas Henry (1988), mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. David H. Rosenbloom (2005), menunjukkan bahwa administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Dari beberapa definisi administrasi publik di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

b. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Administrasi publik sebagai disiplin ilmu yang mandiri mempunyai cakupan material atau ruang lingkup yang menjadi pusat perhatiannya. Menurut Dimock & Dimock (1993: 19) dikatakan bahwa administrasi publik merupakan suatu bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari suatu keluarga hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa, disusun, digerakkan dan kemudian dikendalikan.

Dalam karya Nicholas Henri "Public Administration and Public Affairs" (1995), memuat yang menjadi ruang lingkup administrasi publik dengan topik:

1. si Publik: mencakup materi bahasan model organisasi dan perilaku birokrasi.
2. Manajemen Publik: mencakup materi bahasan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik manajemen sumber daya manusia (SDM).
3. Implementasi: mencakup materi bahasan pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan, dan etika birokrasi.

Inu Kencana Syafii (2008: 35-36) mengemukakan karena begitu luasnya ruang lingkup ilmu administrasi publik, sehingga dapat pula mencakup ilmu-ilmu sosial lain, yaitu:

1. Di bidang hubungan peristiwa dan gejala pemerintahan meliputi (a) Administrasi Pemerintahan Pusat; (b) Administrasi Pemerintahan Daerah; (c) Administrasi Pemerintahan Kecamatan (d) Administrasi Pemerintahan Kelurahan; (e) Administrasi Pemerintahan Desa; (f) Administrasi Pemerintahan Kotamadya; (g) Administrasi Pemerintahan Kota Administratif; (h) Administrasi Departemen; dan (i) Administrasi Non Departemen.

2. Di bidang kekuasaan, meliputi (a) Administrasi Politik Dalam Negeri; (b) Politik Luar Negeri; (c) Administrasi partai Politik; dan (d) Adminisitrasi Kebijakan Pemerintah.
3. Di bidang peraturan perundang-undangan, meliputi (a) Landasan Idil; (b) Landasan Konstitusional; dan (c) Landasan Operasional.
4. Di bidang kenegaraan, meliputi (a) Tugas dan Kewenangan Negara; (b) Hak dan Kewenangan Negara; (c) Tipe dan Bentuk Negara; (d) Fungsi dan Prinsip Negara; (e) Unsur-Unsur Negara; dan (f) Tujuan Negara dan Tujuan Nasional.
5. Di bidang pemikiran hakiki, meliputi (a) Etika Administrasi Publik; (b) Estetika Administrasi Publik; (c) Logika Administrasi Negara; dan (d) Hakikat Administrasi Publik.
6. Di bidang ketatalaksanaan, meliputi (a) Administrasi Pembangunan; (b) Administrasi Perkantoran; (c) Kepegawaian; (d) Administrasi Kemiliteran; (e) Administrasi Kepolisian; (f) Administrasi Perpajakan; (g) Administrasi Pengadilan; (h) Administrasi Kependaraan; dan (i) Administrasi Perusahaan, antara lain: Administrasi Penjualan, Administrasi Periklanan, Administrasi Pemasaran, Administrasi Perbankan, Administrasi Perhotelan, dan Administrasi Pengangkutan.

c. Unsur-unsur Administrasi Publik

Menurut The Liang Gie, ada 8 unsur administrasi, yaitu:

1. Organisasi

Pentingnya organisasi dalam administrasi publik ialah untuk mengelompokkan pekerjaan yang harus dilakukan setiap orang serta membagikannya kepada pihak yang terkait, termasuk dalam menetapkan wewenang serta tanggungjawabnya masing-masing. Sehingga bisa diartikan bahwa organisasi yang dimaksud adalah kerjasama suatu

kelompok guna mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama.

2. Manajemen

Manajemen di sini berperan untuk menggerakkan orang-orang yang terkait dalam organisasi guna mengerjakan tugasnya masing-masing, hal ini sangat penting demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Itulah mengapa kemampuan manajer sangat diuji untuk mengarahkan setiap orang yang ada sekaligus memanfaatkan segala fasilitas yang tersedia guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sejak awal.

3. Komunikasi

Kegiatan ini bertujuan untuk mengatur penyampaian berita dari satu orang ke pihak yang lain mengenai perkembangan kerjasama yang sedang dilakukan, dengan adanya komunikasi melalui suatu media yang dilakukan oleh pihak yang berkaitan, maka akan timbul timbal balik serta pengertian di antara semua pihak yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu.

4. Kepegawaian

Disebut juga sebagai rangkaian kegiatan yang berkebutuhan dalam pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penggandaan, pengiriman, penyimpanan, pemeliharaan, penyusutan, dan pemusnahan suatu informasi dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk memelihara potensi yang ada dalam diri manusia guna tercapainya tujuan tertentu.

5. Perbekalan

Perbekalan yang dimaksud di sini ialah kegiatan yang menyangkut soal sarana dan prasarana yang ada, bisa berupa kerjasama antar anggota organisasi dalam memproses pengadaan dan pemeliharaan peralatan yang

dipakai hingga memilah-milah barang yang sekiranya tak terpakai.

6. Keuangan

Keuangan sangatlah penting guna mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pembiayaan, biaya yang dimaksud bisa berupa penataan maupun pengelolaan dalam perkatoran atau perusahaan.

7. Ketatausahaan

Adalah kegiatan dalam penyediaan layanan usaha kerjasama, baik itu berupa catatan keluar masuknya barang yang diperlukan, serta pengiriman dan penyimpanan fasilitas maupun informasi yang terkait.

8. Hubungan Masyarakat

Hubungan masyarakat yang dimaksud dalam administrasi publik ialah menjaga relasi yang terjalin antar pihak internal maupun eksternal, disebut juga sebagai public relation dimana kegiatan usaha kerjasama yang sedang dijalani harus bisa menciptakan hubungan yang baik antar setiap pihak yang terkait, tujuannya agar penyampaian keputusan yang telah ditetapkan bisa diterima secara sukarela.

2. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Dalam relasi negara dan masyarakat, kebijakan publik merupakan sarana bagi negara untuk berinteraksi dengan masyarakat. Sedangkan sebagai instrumen pemerintah dalam menjalankan fungsi utamanya, kebijakan merupakan pilihan tindakan yang lahir dari berbagai alternatif yang ada, dianalisis secara mendalam, dan bermuara kepada keputusan alternatif terbaik. Kebijakan publik sengaja disusun dan dirancang untuk

membuat perilaku publik yang dituju menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.

Kebijakan merupakan suatu perangkat pedoman atau cetak biru bagi suatu tindakan (*blue print for action*) dalam rangka penyelesaian suatu permasalahan yang muncul akibat perilaku orang banyak yang tidak terpola. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu yang senantiasa berorientasi kepada pemecahan masalah dan berorientasi kepada tindakan. Bentuk instrumen kebijakan yang dipilih tergantung pada substansi dan lingkup permasalahan, sifat kebijakan, dan cakupan dampak kebijakan (Madani, 2011: 18).

Sebagai pilihan alternatif tindakan terbaik, kebijakan menurut W.I. Jenkins merupakan "*a set of interelated decisions taken by a political actor or group of actor concerning the selection of goals and the mean of acheiving then within the power of these actor to achieve*". Artinya, kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik yang berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut (Soe'aidy, 2008: 7).

Istilah publik seringkali dimaknai sebagai suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau umum, sehingga istilah publik mencerminkan suatu aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama (Parsons, 2005: 3). Publik juga dapat dimaknai sebagai sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Publik bukanlah umum, rakyat, atau

sekedar stakeholder, tetapi juga adalah a sphere where people become citizen, a space where citizen interact, where state and society exist. Artinya bahwa publik adalah lingkup di mana orang menjadi warga negara, ruang di mana warga negara berinteraksi, di mana negara dan masyarakat eksis (Nugroho, 2013: 6).

Menurut Kamus Administrasi Publik, kebijakan publik (*Public Policy*) adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah (Chandler dan Plano, 1988: 107). Menurut Chandler dan Plano kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan (Keban, 2005: 60).

Menurut Friedrich, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai kemungkinan terjadinya ancaman dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tertentu (Friedrich, 1963: 79).

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah "*Whatever governments choose to do or not do. Public policy is what governments do, why they do it, and what difference it makes*". Artinya, kebijakan publik adalah setiap pilihan-pilihan dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Atau kebijakan publik adalah apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah melakukannya, dan apa perbedaan hasil yang ingin diwujudkan pemerintah sehingga melakukan hal tersebut (Dey, 1978: 1).

Kebijakan publik menurut Bucholz adalah apa yang pemerintah secara nyata lakukan, bukan sekedar pernyataan atau sasaran tindakan yang diinginkan. Lebih jauh ia mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sasaran yang terarah atau bermaksud tindakannya diikuti oleh aktor atau sejumlah aktor dalam upaya mengatasi masalah (Madani, 2011: 29). Sedangkan Anderson menitikberatkan mengenai konsep kebijakan publik sebagai tindakan yang sesungguhnya nyata dikerjakan, bukan sekedar yang diusulkan atau dimaksud. Menurutnya kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan (Anderson, 1984: 3).

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai tindakan yang mengarahkan, mengatur, atau mengintervensi aktivitas masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada pemecahan masalah yang tidak mampu ditangani sendiri oleh masyarakat. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai setiap keputusan yang dibuat oleh negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara, atau sebagai strategi untuk mengantarkan masyarakat menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan (Nugroho, 2013: 7). Secara praktis, kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pengembangan (Rakhmat, 2009: 132).

b. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik/pemerintah realitanya merupakan tahap-tahap, mulai dari perumusan, implementasi dan evaluasi/penilaian kebijakan publik. Memang sebelumnya masuk pada kegiatan perumusan kebijakan, dilakukan terlebih dahulu

tahap penyusunan agenda (*Agenda Setting*). Sementara sesudah tahap perumusan kebijakan, sebelum masuk pada kegiatan implementasi kebijakan, didahului dengan kegiatan adopsi kebijakan (*policy adoption*).

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn, (2003) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada didalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus

percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi Sumber Daya finansial dan manusia.

5. Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah- masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

c. Implementasi Kebijakan

Secara etimologis kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *“to implement”*. Dalam kamus *“to implement”* yang artinya menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu dan *“to partical effect”* yang artinya untuk menimbulkan efek atau dampak. Sesuatu yang dilaksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak itu dapat berupa peraturan undang-undang, keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan. Sementara itu Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab melihat *“implementasi adalah sebagai pelaksanaan berbagai keputusan, baik berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.*

Van Meter dan Van Horn (1974) dalam Agustino (kepentingan: 126) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: “Tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu kurun maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuan yang telah diterapkan”. Sedangkan implementasi kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Definisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi “Implementasi adalah tindakantindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” Wahab (1997: 63).

Dari beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu bentuk tindakan yang akan berupa dengan keputusan yang telah diterapkan untuk menyelesaikan suatu masalah yang akan lebih menjamin disuatu hari nanti.

d. Model Implementasi Kebijakan

1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan yang pertama dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn disebut A Model of the Policy Implementation adalah model yang paling klasik. Model implementasi kebijakan ini mengendalikan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Model implementasi kebijakan ini memperlihatkan 6 variabel yang membentuk hubungan antara

kebijakan dengan kinerja, yaitu, *policy standard and objectives, policy resources, interorganizational communication and enforcement activities, characteristics of the implementation agencies, economic, social, and political condition, and disposition of implementors* (Van Meter & Van Horn, 1975).

a. Policy Standard and Objectives

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan adalah standar dan tujuan-tujuan kebijakan. Indikator-indikator keberhasilan dan tujuan-tujuan kebijakan perlu jelas sehingga pihak pelaksana kebijakan tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Adanya berbagai interpretasi dari tujuan kebijakan tersebut akan dapat menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

b. Policy Resources

Indikator indikator sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan tidak bisa diabaikan. Sumber sumber daya tersebut adalah sumber dana, materi, sumber daya manusia, dan berbagai insentif yang dapat melancarkan pelaksanaan suatu kebijakan. Insentif dapat berupa pemberian gift bagi mereka yang berhasil dalam pelaksanaan pekerjaan, dan pemberian punishment bagi mereka belum berhasil menjalankan tugasnya.

c. Interorganizational Communication and Enforcement Activities

Dalam indikator komunikasi antar organisasi sangat memperhatikan koordinasi antar organisasi untuk memperlancar proses berjalannya informasi dari sumber-sumber informasi dengan memperjelas standar-standar atau indikator-indikator kinerja kebijakan. Berjalan baik atau tidaknya komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan

akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. The Characteristic of the Implementing Agencies

Faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan model implementasi kebijakan ini adalah karakteristik badan yang melaksanakan kebijakan.

e. Economic, Social, and Political Conditions

Indikator Kondisi kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan salah satu faktor pendukung yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini, ketersediaan sumber-sumber daya ekonomi sangat dibutuhkan dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Perihal yang sama pula, bahwa kondisi sosial perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, karena hal merupakan kelompok sasaran dari suatu kebijakan publik. Demikian juga, pentingnya kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat diperhatikan, baik pada sisi formulasi kebijakan maupun dalam implementasinya.

f. The Disposition of Implementors

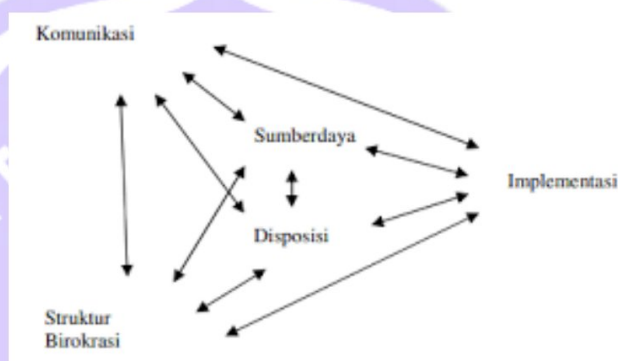
Faktor pendukung ke enam yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi kebijakan adalah disposisi para pelaksana kebijakan. Setiap komponen dalam model di atas akan ditentukan melalui persepsi dari para implementor. Terdapat tiga elemen yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu *their cognition (comprehension, understanding) of the policy, the direction of their response toward it (acceptance, neutrality, rejection), and the intensity of that response* (Praja & Ulfa, 2020). Elemen pertama, *their cognition*, merujuk pada tingkat pemahaman dan pengertian mendalam pelaksana terhadap kebijakan. Selanjutnya, *the direction of their response* menggambarkan sikap atau kecenderungan pelaksana, baik menerima, netral,

maupun menolak kebijakan. Terakhir, the intensity of that response menunjukkan kekuatan komitmen dan kesungguhan pelaksana dalam mengeksekusi kebijakan tersebut.

2. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Gambar 2. 1

Model George C. Edward III



Sumber: Edward 1980

George C. Edward III melihat empat isu pokok yang perlu mendapat perhatian agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu komunikasi (*communication*), Sumber Daya (*source*), disposisi (*disposition or attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structures*).

a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Leo Agustinus (2019:137), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang

diharapkan. Menurut Edward III dalam Leo Agustinus (2022:154-155), komunikasi kebijakan memiliki beberapa indikator, antara lain indikator transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

- 1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- 2) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Sumber Daya

Edward III dalam Leo Agustinus (2019:138) mengemukakan bahwa faktor Sumber Daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Leo Agustinus (2022:155-156) bahwa Sumber Daya tersebut meliputi Sumber Daya manusia, Sumber Daya anggaran, dan Sumber Daya peralatan dan Sumber Daya kewenangan.

- 1) Staf, Sumber Daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau Sumber Daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- 2) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- 3) Wewenang: pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan

implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektifitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan-annya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- 4) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Leo Agustinus (2019:139) dikatakan sebagai “sikap dari pelaksana kebijakan, kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Leo Agustinus (2019:139) mengatakan bahwa, jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksanan (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam buku Leo Agustinus (2022:157) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Efek Disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh

pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

- 2) Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*), dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personel dalam bekerja, hingga metode *bypassing personel*.
- 3) Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

d. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Kemungkinan kebijakan

tersebut tidak akan terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Edward III dalam Leo Agustinus (2022:158) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi”.

Struktur birokrasi menurut Edward III dalam buku Leo Agustinus (2022:158) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni:

- 1) Membuat Standar Operating Procedures (SOPs) yang lebih fleksibel, SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-to-days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- 2) Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung-jawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel Edward III dalam buku Leo Agustinus (2019:141) menjelaskan bahwa melaksanakan fragmentasi tujuannya untuk penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi, penyebaran tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja agar proses implementasi lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

3. Konsep Tindak Pidana Ringan

a. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan." Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi "ancaman pidananya". Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak besar dan karena itu ancaman pidananya juga ringan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 205 KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mengenai definisi tindak pidana ringan adalah perkara yang ancaman hukumannya pidana penjara atau kurungan maksimal tiga bulan dan atau denda sebanyak Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah), oleh karena tindak pidana tersebut sifat-nya yang ringan dan sederhana maka proses penanganan perkara terhadap tindak pidana ringan ini cukup sederhana, yaitu berbeda dengan penanganan perkara tindak pidana biasa pada umumnya, yaitu dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat, yang dila-kukan tanpa adanya kehadiran Jaksa Penuntut Umum, melainkan cukup penyidik Polri yang langsung melimpahkan berkas perkanya ke Pengadilan Negeri, dalam sidang hanya menggunakan hakim tunggal. Hakim dapat langsung memberikan putusan dalam satu kali sidang tanpa melalui tahapan pembuktian yang panjang. Mekanisme ini bertujuan untuk mengurangi beban perkara di pengadilan serta memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi terdakwa dan korban. Dalam praktiknya, jaksa harus memastikan bahwa kasus yang diajukan untuk pemeriksaan cepat benar-benar memenuhi

syarat yang ditetapkan dalam peraturan. Jika perkara memiliki kompleksitas yang lebih tinggi atau memerlukan pemeriksaan saksi yang lebih mendalam, maka perkara tersebut tidak dapat diproses melalui mekanisme ini dan harus dialihkan ke penuntutan pidana biasa

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijelaskan bahwa hakikat Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Oleh karena sifatnya yang tidak berbahaya maka penyelesaian tindak pidana ringan dapat dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat, adapun yang menjadi hakikat dari Acara Pemeriksaan Cepat dalam penanganan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana, yang ini dapat di lihat dari karakteristik acara pemeriksaan cepat yang memiliki beberapa ketentuan khusus, yaitu:

1. Yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik atas kuasa penuntut umum, dimana pengertian "atas kuasa" ini adalah "demi hukum";
2. Tidak dibuat surat dakwaan, karena yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan dan berkas yang dikirimkan oleh penyidik ke pengadilan;
3. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali apabila hakim menganggap perlu.

b. Jenis-jenis Tindak Pidana Ringan

Berdasarkan uraian pengertian Tindak Pidana Ringan diatas, Penulis menemukan beberapa jenis-jenis Tindak Pidana Ringan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut:

1. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat 1 KUHP)

Pada pasal 302 ayat (1) ditentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,- karena melakukan pengania-

yaan ringan terhadap hewan: (1). Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya; (2). Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada he-wan tersebut yang wajib dipeliharanya.

2. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Menurut Pasal 315 KUHP, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Unsur utama dari tindak pidana pencemaran dalam Pasal 310 KUHP adalah bahwa pelaku itu "menuduhkan sesuatu hal" dalam Pasal 310 ayat (1) ditentukan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran. Jadi, penghinaan ringan dilakukan dengan misalnya menggunakan kata-kata kasar yang ditujukan kepada orang lain, seperti memaki-maki orang tersebut.

3. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat 1 KUHP)

Dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHP maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau

pencaharian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Yang membedakan penganiayaan ringan dengan penganiayaan adalah bahwa dalam penganiayaan ringan terhadap korban tidak timbul penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

4. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Dalam pasal 364 KUHP ditentukan perbuatan yang diterapkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4 KUHP, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5 KUHP, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

5. Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP)

Menurut pasal 373 KUHP, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 KUHP, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

6. Penipuan ringan (pasal 379 KUHP)

Menurut pasal 379 KUHP KUHP, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378 KUHP, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari pada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

7. Perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHP)

Dalam pasal 407 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa perbu-atan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 KUHP, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Pasal ini me-nunjuk pada pasal 406 KUHP yang rumusannya mengancam pidana terhadap perbuatan merusak barang orang lain. Pasal 407 KUHPidana tidak menyebut nama dari tindak pidana, tetapi dengan melihat pada rumusan "harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah", yang juga terdapat pada pasal 364, 373 dan 379, maka dapat dipahami bahwa pasal 407 ayat (1) KUHP dimaksudkan sebagai perusakan ringan.

8. Penadahan ringan (pasal 482 KUHP)

Pada Pasal 482 KUHP ditentukan bahwa perbuatan seba-gaimana dirumuskan dalam Pasal 480 KUHP, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373 dan 379 KUHP.

Perlu dicatat bahwa nilai nominal rupiah yang tercantum dalam pasal-pasal di atas, seperti dua ratus lima puluh rupiah pada Pasal 364, 373, 379, dan 407 KUHP, merupakan nilai yang ditetapkan sejak era KUHP kolonial dan sudah tidak relevan dengan kondisi perekonomian saat ini. Nilai-nilai tersebut kemudian disesuaikan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya, sehingga ketentuan mengenai jenis-jenis Tindak Pidana Ringan di atas tetap berlaku, namun nilai nominal yang

menjadi acuan penanganannya mengikuti penyesuaian dalam Perma tersebut.

c. Dasar Hukum dan Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

1. Dasar hukum tindak pidana ringan yaitu sebagai berikut :

a. Dasar hukum diatur dalam bab keenam paragraf 1 pasal 205-210 KUHP.

1) Pasal 205

(1) Yang diperiksa menurut pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

(2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

(3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

2) Pasal 206

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

3) Pasal 207

a) Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia

harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan;

- b) Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
 - c) Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
 - d) Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.
- 4) Pasal 208
- Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.
- 5) Pasal 209
- (1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.
 - (2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.
- 6) Pasal 210
- Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga bab ini tetap berlaku sepanjang

perantaraan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini.

- a. Bagian kesatu (Panggilan dan dakwaan), Bagian kedua (memutus sengketa wewenang mengadili), dan bagian ketiga (acara pemeriksaan biasa) Bab XVI sepanjang tidak bertentangan dengan paragraph 1 diatas,
- b. Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-sebanyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), Pasal 205 ayat (1) KUHP.
- c. Peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang termasuk wewenang tipiring berdasarkan KUHP jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983.

2. Mekanisme pemeriksaan tindak pidana ringan

Berdasarkan KUHP mekanisme pemeriksaan tindak pidana ringan yaitu sebagai berikut:

- a. Yang menghadapkan terdakwa dalam sidang adalah polisi, bukan jaksa penuntut umum.

Pasal 205 ayat (2) KUHP menerangkan, dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atau kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa dan barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

- b. Mengadili dengan hakim tunggal, tingkat pertama dan terakhir, kecuali divonis penjara dapat banding.

Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim

tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat (3) KUHP).

- c. Pemeriksaan hari tertentu dalam tujuh hari. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pemeriksaan ringan (Pasal 206 KUHP)

Penyidik memberitahukan kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari itu juga (Pasal 207 ayat (1) a dan b KUHP).

Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 207 ayat (2) a dan b KUHP)

- d. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali jika perlu

Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHP). Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat,

kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat (1) dan (2) KUHP).

Ketentuan dalam bagian kesatu, bagian kedua, dan bagian ketiga bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini (Pasal 210 KUHP).

d. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Sistem peradilan pidana di Indonesia beroperasi dengan prinsip-prinsip efisiensi, kecepatan, dan kesederhanaan, khususnya dalam penanganan perkara kategori Tindak Pidana Ringan. Penanganan delik pelanggaran melalui proses peradilan memiliki karakteristik yang spesifik dan berbeda secara fundamental dari penanganan perkara pidana umum. Karakteristik ini secara eksplisit direfleksikan dalam peran dan diskresi Hakim yang mengadili. Esensi dari kekhasan ini terletak pada penerapan sanksi pidana yang diutamakan.

Secara faktual, peran Hakim dalam mengadili delik Pelanggaran secara tegas diatur untuk memprioritaskan sanksi denda. Hal ini bukanlah sekadar praktik, melainkan merupakan kebijakan yudisial yang memiliki dasar hukum yang kuat dan terbukti eksistensinya. Prioritas mutlak pada penjatuhan sanksi denda dibandingkan dengan pidana kurungan diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Landasan normatif yang menegaskan karakteristik unik ini tertuang dalam Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP). Dalam ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHP, Tindak Pidana Ringan (Tipiring) didefinisikan sebagai perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak Rp7.500,00. Namun, nominal denda tersebut merupakan ketentuan yang telah berlaku sejak lama dan tidak lagi mencerminkan perkembangan nilai mata uang rupiah saat ini. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sebagai upaya menyesuaikan nilai uang dalam KUHP dengan kondisi ekonomi yang berkembang. Dalam konsideran Perma tersebut dijelaskan bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sekitar 10.000 kali apabila dibandingkan dengan harga emas. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung melakukan penyesuaian terhadap nilai uang yang terdapat dalam KUHP agar tetap relevan dan mampu memberikan rasa keadilan dalam penegakan hukum.

Selain menyesuaikan batasan nilai objek tindak pidana ringan menjadi Rp2.500.000,00, Perma Nomor 2 Tahun 2012 juga menentukan bahwa jumlah maksimum pidana denda yang diatur dalam KUHP, kecuali untuk Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, dilipatgandakan menjadi 1.000 kali dari nilai semula. Dengan demikian, nominal denda yang tercantum dalam KUHP, termasuk yang berkaitan dengan tindak pidana ringan, tidak lagi diterapkan berdasarkan nilai historisnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan penyesuaian sebagaimana diatur dalam Perma tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, angka Rp7.500,00 yang masih tercantum dalam ketentuan lama mengenai Tipiring perlu dipahami sebagai batasan normatif yang berasal dari KUHP, sedangkan dalam praktik penegakan hukum, penerapan sanksi denda dan penentuan kategori tindak pidana ringan telah menyesuaikan perkembangan hukum melalui Perma Nomor 2 Tahun 2012. Penyesuaian ini bertujuan untuk mewujudkan

proporsionalitas, kepastian hukum, dan keadilan dalam penanganan perkara tindak pidana ringan.

e. Penegakan Tindak Pidana Ringan melalui *Restorative Justice*

Menurut pendapat Tony Marshall (Jhon Braithwaite, 2002:10) *restorative justice* merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara secara bersama-sama dan mempunyai keinginan sama guna mengakhiri masalah bersama dampak adanya masalah hukum dan pengaruhnya dikemudian hari. Pendapat Marian Liebman (2007:25) *restorative justice* adalah suatu proses hukum dengan maksud memulihkan kembali kebahagiaan korban, pelaku dan masyarakat dari dampak suatu tindak pidana, dan menghindari tindak pidana lagi di kemudian hari.

Menurut *Restorative Justice Consortium* tahun 2006, *restorative justice* merupakan suatu mekanisme hukum melibatkan seluruh orang atau pihak terlibat suatu tindak pidana tertentu dan sepakat untuk menyelesaikan masalah serta agar tidak menimbulkan masalah lain dikemudian hari.

Menurut penulis, *restorative justice* merupakan suatu mekanisme penanganan perkara pidana demi kepentingan semua pihak bertemu dan berunding dan bermusyawarah untuk mufakat menyelesaikan akibat adanya masalah hukum secara bersama-sama untuk kepentingan kedua belah pihak pada masa akan datang dengan tidak saling merugikan atau menyakitkan. Istilah *restorative justice* atau keadilan *restorative* bisa juga dimaknai sebagai pendekatan penyelesaian masalah hukum pidana khususnya guna mencari solusi masalah dengan mengikutsertakan seluruh pihak, seperti pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, orang tua pelaku tindak pidana atau walinya, orang tua korban tindak pidana atau walinya, polisi, jaksa, hakim, advokat, petugas pemasyarakatan dan pihak lainnya yang berkepentingan guna mencapai suatu keadilan untuk semua pihak dan kepentingan

masa depan. *Restorative justice* merupakan alternatif atau pilihan penyelesaian masalah hukum pidana dengan mekanisme yang fokus di proses pemidanaan diubah pada proses perdamaian atau musyawarah dengan mengikutkan seluruh pihak. Dengan prinsip utama pada pemulihan pada korban yang menderita akibat adanya tindak pidana tersebut, melalui pemberian tali asih pada korban tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, kesepakatan berdamai, tindak pidana melaksanakan pekerjaan sosial melakukan bentuk perdamaian lainnya.

Ciri-ciri dari proses menggunakan pendekatan *restorative justice* antara lain:

1. Fleksibilitas respon dari lingkungan, baik terhadap tindak pidana yang terjadi, pelaku maupun korban, bersifat individual dan harus dilihat kasus-perkasus.
2. Respon yang diberikan atas perkara yang terjadi mencerminkan perhatian yang mendalam dan persamaan perlakuan bagi setiap orang, membangun pengertian antar sesama anggota masyarakat dan mendorong hubungan yang harmonis antar warga masyarakat untuk menghilangkan kerusakan akibat tindak pidana.
3. Merupakan alternatif penyelesaian perkara diluar maupun dengan menggunakan sistem peradilan pidana formal yang berlaku dan mencegah stigma negatif yang timbul pada diri pelaku akibat proses tersebut. Pendekatan restoratif ini dapat menggunakan hukum pidana sebagai upaya penyelesaiannya baik dalam proses maupun pada jenis sanksi yang dijatuhkan.
4. Pendekatan ini juga melingkupi usaha-usaha untuk memecahkan masalah yang terjadi dan menyelesaikan segala konflik yang timbul.

5. Pendekatan restoratif ini merupakan usaha yang ditujukan untuk menghilangkan rasa bersalah pelaku dan merupakan media bagi usaha memenuhi kebutuhan korban.
6. Pendekatan ini harus disertai usaha mendorong pelaku mendapat koreksi dan masukan bagi perubahan perilakunya dan mendorong pelaku bertanggungjawab melalui perbuatan-perbuatan yang berarti.
7. Fleksibilitas dan variabel yang digunakan dalam pendekatan menggunakan paradigma ini dapat diadopsi dari lingkungan, tradisi hukum yang dalam masyarakat serta prinsip dan filosofi yang dianut sistem hukum nasional.

C. Kerangka Pemikiran

Mengingat pentingnya penanganan tindak pidana ringan (Tipiring) dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, maka permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada implementasi penanganan Tipiring berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara.

Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran

